



Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Cerai Gugat Beralasan Suami Terpidana Penjara

¹Ahmad Habibi, ²Bintan Maulana, ³Irfan Hidayat, ^{4*}Zainul Arifin, ⁵Akhmad Muhaini

¹⁻⁴Universitas Cokroaminoto Yogyakarta Indonesia, ⁵STAI an-Nawawi Purworejo Indonesia

*Penulis Koresponden, arifin.zainulp@gmail.com

disubmisi: 03-07-2024

disetujui:25-07-2023

Abstrak

Penelitian hukum in-concreto ini menggali lebih dalam tentang Dasar hukum yang ditentukan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan cerai gugat karena suami terpidana. Penelitian mengambil kasus yang telah ditetapkan di salah satu Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 0909/ Pdt.G/2011/PA.BTL (0909). Hasilnya kemudian dibahas lebih dalam menurut hukum Islam. Melalui penelusuran kaidah fikih dan usul fikih serta wawancara kepada beberapa hakim bisa diinterpretasikan bahwa keputusan hakim sudah merujuk kepada kemaslahatan yang dibutuhkan dalam keluarga dengan menghindari resiko yang mungkin timbul akibat ayah/ suami terpidana dalam penjara selama beberapa tahun yang ditentukan. Dalam tinjauan hukum Islam, hakim telah memenuhi kaidah fikih dan mengikuti fatwa mazhab ulama yang disepakati.

Kata kunci: cerai gugat, alasan, suami terpidana penjara, putusan

Abstract

This in-concreto legal research delves deeper into the legal basis determined by the Panel of Judges in deciding on a divorce lawsuit because the husband is a convict. The research takes a case that has been determined in one of the Religious Courts in the Special Region of Yogyakarta number 0909/ Pdt.G/2011/PA.BTL (0909). The results are then discussed in more depth according to Islamic law. Through the exploration of the rules of fiqh and the proposals of fiqh as well as interviews with several judges, it can be interpreted that the judge's decision has referred to the interests needed in the family by avoiding the risks that may arise due to the father/husband being sentenced to prison for several years. In the review of Islamic law, the judge has fulfilled the rules of fiqh and followed the fatwa of the agreed-upon fiqh school of thought.

Keywords: divorce, reason, the husband is a convict, decision

Pendahuluan

Perceraian setelah perkawinan tak bisa diputuskan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang. Dalam hukum Islam, alasan-alasan perceraian itu mengalami perkembangan sesuai dengan *setting* sosial yang melingkupi hukum tersebut (Wimpelmann & Saadat, 2024). Perceraian baru bisa dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tak ada jalan lain kecualihanya dengan jalan perceraian (Novitasari dkk., 2019). Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu ialah sebagai *way out* bagi suami isteri demi kebahagiaan yang bisa diharapkan sesudah perceraian terjadi.

Dalam bahasa Arab, perceraian identic dengan talak. Pengertian *talaq* menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seorang suami, atau *talaq* dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami (Dogarawa, 2019; Soemiyati, 2019) .

Cerai *talaq* ialah putusnya perkawinan dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu yang dikehendaki suami (Ahmad, 2015; Syarifuddin, 2019). Sedangkan Cerai gugat ialah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Bentuk Cerai Gugat dalam hukum Islam ada dua macam hak untuk memutuskan perkawinan yang dimiliki oleh istri, yaitu bisa berbentuk *khulu'* dan *fasakh* (Ahmad, 2015; Bahari, 2012). Dasar Cerai Gugat dalam Hukum Islam tentang dibolehkannya *khulu'* pada Surat Al-Baqarah (1): 229.

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸) Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim” (LPMQ, 2019).

Pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan *syiqaq* (Ahmad, 2015). Ketentuan ini merujuk pada an-Nisa (4): 35;

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”(LPMQ, 2019).

Sementara itu berkaitan corak dan perkembangan peradilan Islam. Hal itu sejalan dengan struktur, pola budaya, dan perkembangan masyarakat Islam di Negara-negara yang bersangkutan (Dogarawa, 2019; Hadi, 2018). Demikian halnya di Indonesia, peradilan Islam mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan umat Islam, komunitas terbesar dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan atas aspek variasi dari berbagai unsur Peradilan Islam. Tetapi di balik itu, terdapat persamaan yang esensial yakni hukum Islam untuk ditegakkan dalam proses penerimaan sampai putusan perkara di pengadilan, khususnya di kalangan umat Islam terutama dalam bidang *Ahwal Syakhṣiyyah* (Bisri, 2020, hlm. 97; Mudakir, 2024).

Adapun menurut hukum perdata, perceraian hanya bisa terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan undang-undang dan harus diputuskan didepan sidang Pengadilan (Harahap, 2019, hlm. 133). Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. undang-undang pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa putusannya perkawinan bisa terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia, karena perceraian dan karena adanya putusan pengadilan. Kemudian dalam pasal 39 ayat (2) ditentukan bahwa untuk melaksanakan perceraian harus cukup alasan yaitu antara suami isteri tak akan hidup sebagai suami isteri (Sari dkk., 2024).

Ketentuan ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) tersebut dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mana disebutkan bahwa alasan yang bisa dipergunakan untuk melaksanakan perceraian ialah (Nafi & Al Amin, 2018; Tim Arkola, 2020):

“1)Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat dan lain sebagainya yangsukar disembuhkan; 2) Salah satu pihak

meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya; 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain; 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri; 6) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sebab perceraian termasuk cerai gugat ialah karena terpenuhi salah satu alasan diatas berdasarkan ketetapan hukum yang sah di Republik Indonesia (Nafi & Al Amin, 2018). Dari Penjelasan diatas tentang alasan-alasan melaksanakan perceraian, maka penelitian dan analisa yang lebih mendalam terkait Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0909/ Pdt.G/2011/PA.BTL menjadi hal yang perlu dilakukan.

Pada putusan tersebut majelis hakim mengambil dasar hukum pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf (c) atau nomor ke-3. Pada keterangan penggugat yang bernama Eli (nama kami samarkan) kepada tergugat yang bernama Edi (nama kami samarkan) tertera bahwa keduanya telah menikah pada tanggal 27 Januari 2002 dan dikaruniai 2 anak. Terhitung 9 tahun pernikahan berlangsung, hingga pada bulan Agustus tahun 2009 ketentraman rumah tangga goyah terjadi perselisihan terus menerus karena tergugat tak memberi nafkah sehingga kebutuhan rumah tangga tak terpenuhi, bahkan sampai pada penganiyaan terhadap penggugat. Namun jalan perceraian baru ditempuh pada tahun 2011 dengan alasan suami mendapatkan hukuman 6 tahun penjara pada bulan Juni 2011 dikarenakan tergugat melakukan tindak pidana pemerkosaan.

Dasar hukum Majelis Hakim serta pandangan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dalam menilai dasar hukum putusan tersebut menjadi objek penelitian ini terutama tentang alasan-alasan perceraian pada pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 penjelasan nomor ketiga yaitu "Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung"(Tim Arkola, 2020).

Metode

Penelitian hukum normative in-concreto ini berifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa Putusan Pengadilan Agama Bantul Perkara Nomor 0909/ Pdt.G/ 2011/PA.BTL. Data yang terkumpul didiskripsikan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang penyelesaian perkara cerai gugat terhadap suami yang menjalani hukuman penjara 5 tahun atau lebih dan terakhir menganalisa putusan hakim. Karena kasuistik, maka penggalan data tidak bisa berjalan sebatas penelusuran undang-undang. Penelitian hukum Islam demikian menjadi interdisipliner (Santoso dkk., 2024). Pelibatan instrument pengumpulan data dari kajian sosial kualitatif, seperti wawancara menjadi tak terelakkan. Informannya ditentukan dari Pengadilan Agama dimana putusan perceraian itu diambil. Meski demikian dalam proses analisis tetap mengandalkan metode penafsiran hukum yang berkembang seperti yang telah diutarakan oleh Al Amin dkk. (2023).

Hasil dan Pembahasan

Dasar hukum Hakim dalam menyelesaikan perkara ialah dasar dari pada putusan. Tujuan akhir proses pemeriksaan dalam perkara di Pengadilan ialah diambilnya suatu putusan oleh Hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan. Berdasar putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan alasan yang cukup dan jelas. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*) (Harahap, 2019).

Putusan pada perkara 0909, perkara ini diperiksa dengan mengambil sumber hukum UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP nomor 9 tahun 1975 Tentang aturan Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Intruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketiga perundang-undangan ini ialah dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.

Suatu putusan perkara meskipun berada di tangan hakim, putusan Pengadilan tersebut harus disertai telaah atau alasan hakim yang tepat. Adanya alasan-alasan dan keterangan saksi

sebagai dasar tinjauan terhadap suatu putusan tersebut akan mempunyai nilai obyektif.

Pengambilan alasan-alasan dan keterangan saksi sebagai dasar tinjauan untuk kemudian diwujudkan dalam suatu putusan yang obyektif. Di dalam putusan, hakim wajib mengadili semua bagian permohonan Pemohon ataupun gugatan Penggugat dengan mencantumkan alasan dan bukti-bukti pada setiap permohonan Pemohon ataupun tuntutan Penggugat dan juga jawaban dari Termohon/Tergugat. Dalam hal ini posisi hakim dilarang untuk mengambil putusan terhadap hal yang tak ada dalam permohonan/tuntutan. Putusan hakim ialah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengahiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak (Mertokusumo, 2016, hlm. 164).

Putusan dianggap proporsional jika mengandung tiga unsur di dalamnya, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatandan juga keadilan hakim yang harus mengadili menurut hukum serta putusannya mengandung hukum dan kepastian hukum (Arto, 2015). Putusan harus adil, yaitu adil dirasakan oleh pihak yang bersangkutan. Jika lawan menilai tak adil, maka masyarakat harus bisa menerimanya dengan rasa adil. Keadilan merupakan penilaian terhadap perbuatan atau perlakuan seseorang terhadap orang lain dan dilihat dari sudut orang yang terkena akibat dari perlakuan tersebut (Mertokusumo, 2016).

Dalam Putusan memuat alasan secara kronologis, terarah dan berkorelasi terhadap segala macam dalil-dalil atau keterangan yang diajukan oleh pihak-pihak atau kesaksian-kesaksian serta alat-alat bukti lainnya. Analisis yang dimaksudkan disini ialah penilaian terhadap aplikasi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, khususnya peraturan perundang-undangan yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara 0909.

Beberapa alasan tercantum dalam putusan tersebut. Diantaranya ialah sebagai berikut.

“1)Pertengkaran, Hubungan antara kedua belah pihak sudah tak harmonis lagi dan Tali perkawinan mereka telah rapuh; 2) Hak dan kewajiban suami isteri sudah terabaikan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tak bisa terlaksana; 3) Suami /

tergugat dalam perkara ini mendapatkan hukuman penjara 6 tahun, tak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang hingga sekarang telah berlangsung selama 4 (empat) bulan; 4) Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Tentang alasan Perceraian ” Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”; 5) Dalil/hujjah Syar’iyah dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249, “Hakim bisa menjatuhkan talak satu *ba’in sugra* apabila terbukti adanya suatu *mahdarat* dan keduanya tak mungkin untuk dirukunkan lagi”

Adapun landasan Putusan perkara 0909 pada dasarnya mengacu pada alasan dari Penggugat dan bukti yang di ajukan penggugat. Artinya tinjauannya berdasarkan pada penggugat dan segala keterangan yang ada dalam persidangan, kemudian dalam proses pemeriksaan persidangan yang selanjutnya akan diputuskan apakah putus atau tak perkawinan Penggugat dan Tergugat. secara yuridis formal, aturan-aturan yang tercantum dalam perundang-undangan dalam proses pemeriksaan perkara ini telah terpenuhi secara optimal.

Majelis hakim dalam menetapkan putusan harus didasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yaitu dalam analisa ini penulismenggunakan teori kemaslahatan dari pihak yang bersangkutan, dan di sinilah hakim dituntut berijtihad dalam penetapannya. Dengan dasar kaidah ushul fiqh menolak kerusakan lebih utama dari pada menarik kemashlahatan .

Pada dasarnya prinsip masalah yang bertujuan untuk memelihara maksud syara’, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemadharatan atau hal-hal yang merugikan. Hal tersebut itulah yang menjadi tinjauan apakah suatu perkawinan itu dipertahankan, akan tetapi penuh dengan pertengkaran dan penderitaan yang akan berakibat buruk atau suatu perkawinan tersebut dipisahkan dengan jalan perceraian. Maksud syara’ akan terpelihara apabila perceraian terjadi tetapi akan berakibat baik dan akan membawa kebahagiaan bagi pasangan suami istri pasca perceraian. Kaidah ushul menyatakan, “menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik masalah” (Harun, 2016, hlm. 162).

Ketentuan yang termuat di dalam ayat 2 Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perceraian bisa terjadi karena alasan atau alasan-alasan (Tim Arkola, 2020):

“1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak yang lain, 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 7) Suami melanggar taklik ṭalak; 8)Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”.

Alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, bukan alasan secara keseluruhan harus ada atau harus terpenuhi semua alasan-alasan tersebut untuk mengajukan Perceraian, melainkan cukup salah satu atau beberapa saja diantara alasan-alasan tersebut saja, Sehingga sifatnya ialah relatif alternatif.

Putusan majelis hakim pada perkara 0909 hanya mengambil 2 poin saja dari tujuh poin alasan perceraian yang terdapat pada pasal di atas yaitu sebagai berikut:

”1) Poin (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 2) Tergugat melakukan tindak pidana pemerkosaan, bukti (P.3) berupa putusan Pengadilan Negeri Bantul Tergugat dihukum penjara selama 6 (enam) tahun sehingga Tergugat selama menjalani hukuman tak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang hingga telah berlangsung selama 4 (empat) bulan”.

Atas dasar hakim menjadikan alasan cerai gugat ini sebagai alasan terkuat dalam memutuskan perkara 0909. Dalam tinjauan hukum Islam, beberapa Ulama mazhab mempunyai fatwa cerai dengan alasan suami dipenjara.

Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat bahwa alasan cerai gugat karena suami dipenjara, yaitu bila suami diputus hukum penjara tiga tahun atau lebih putusannya sudah mendapat kekuatan hukum dan diberlakukan kepada suami, lalu berjalan setahun atau lebih suami menjalaninya sejak hari diputuskannya, maka istri berhak menuntut talak kepada Pengadilan, karena ia mengalami kesusahan akibat jauhnya ia dari suaminya. Jika hal kesusahan itu terbukti, maka Pengadilan bisa menjatuhkan sekali

at-talaq al-ba'in.demikian pendapat Imam Malik. Tetapi menurut Imam Ahmad dipandang fasakh. Ibnu Taimiyah berkata: Begitu pula dengan istri yang suaminya tertawan, dipenjara dan lain sebagainya, dimana istri tak bisa berhubungan badan dengannya. Hal ini sama dengan istri/ suami yang hilang. Demikian pendapat ijmak (Sabiq, 2014).

Penulis juga menemukan pertimbangan adanya dampak yang ditimbulkan dari suami dipenjara. Dalam kasus ini mengakibatkan penderitaan/kerusakan yang ditanggung oleh pihak keluarga yang ditinggalkan. Hal itu bisa dilihat dari beberapa aspek kehidupan berkeluarga.

Dari segi Ekonomi. Ekonomi merupakan faktor keutuhan rumah tangga. Tanpa ekonomi yang cukup kuat, kebutuhan-kebutuhan akan bahan pokok dan kebutuhan tambahan akan sulit diperoleh. Walaupun Ekonomi bukanlah satu-satunya faktor keberhasilan rumah tangga namun melalui ekonomilah tumpuan hidup sehari-hari berjalan. Kewajiban memberikan nafkah lahir menjadi kewajiban pihak suami. Apabila Suami dipenjara, maka kewajiban itu akan terganggu bahkan tersendat. Akibatnya ialah pihak istri merasakan memikul tanggungjawab baru dalam menghidupi dirinya dan anak-anaknya.

Dari Segi Sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan baik dengan orang lain di lingkungan masyarakat sekitarnya perlu dipertahankan. Namun Apabila Ada salah satu anggota keluarga yang dipenjara karena melakukan kejahatan tertentu maka menimbulkan perbincangan atau prasangka tak baik di dalam masyarakat sehingga pihak yang ditinggalkan dalam keluarga tersebut sulit untuk berinteraksi dimasyarakat, istri dan anak yang ditinggalkan merasa takut dicemooh bahkan merasa takut dikucilkan.

Dari Segi Seksualitas. Kebutuhan hasrat biologis secara halal merupakan salah satu tujuan dari perkawinan, selayaknya menyalurkan hasrat seks menjadi kebutuhan suami dan istri. Namun hal itu sulit atau akan terganggu Apabila suami menjalani hukuman penjara. Beban penderitaan ini tentu dialami oleh keduanya, terutama pada pihak istri yang ditinggalkan. Istri mengalami keresahan batin seksual karena kurang belaian kasih sayang dari pihak suami yang menjalani hukuman penjara.

Dari Segi Psikologis. Sejak penahanan dan kemudian dipenjarakan, rasa kecewa dan gelisah timbul di pihak keluarga yang ditinggalkan, merasa kecewa karena suaminya telah

melakukan tindak pidana, kasus pemerkosaan yang diputuskan pihak suami telah merusak jalinan rumah tangga yang tak bisa ditolerir pihak istri. Perasaan kecewa dan malu dialami istri sehingga tak ada semangat untuk meneruskan jalinan rumah tangga yang sudah rusak tersebut, tentunya mengganggu ketenangan jiwa atau psikis pihak istri.

Perselisihan dan pertengkaran memang selalu terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan berbagai macam permasalahan, mulai dari penggugat yang merasa tak diberi nafkah, hingga terjadinya pemukulan yang pernah diputuskan oleh tergugat terhadap penggugatmenempeleng Penggugat sampai memar, dan akan melakukan Penganiayaan dengan senjata tajam sehingga Penggugat pernah melaporkan perbuatan Tergugat kepada Polisi, dan menyebabkan penggugat merasa ketakutan dan trauma. Sehingga penggugat menjadikan hal tersebut sebagai salah satu alasan pemohon mengajukan permohonan cerai gugat. Islam juga mengatur hubungan rumah tangga antara suami dengan isteri maupun hubungan antar keluarga yang berada disekitar mereka berdua. Hubungan keluarga tersebut seharusnya terbina dengan erat, tak sering terjadi pertikaian maupun pertengkaran agar terwujud keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam Surat An-Nisa' (4):19,

“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa.150) Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya” (LPMQ, 2019).

Dari hasil analisa tinjauan hukum Islam, penulis berpendapat bahwasannya dasar hukum yang digunakan majelis hakimsudah sesuai dengan hukum Islam. Namun memang ada beberapa catatan kiranya yang bisa dijadikan tela'ah atau wacana keilmuan bagi peradilan agama di Indonesia umumnya.

Pertama; mengenai batasan waktu diperbolehkannya pengajuan gugat cerai dengan alasan suami yang mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat, sebab belum ada peraturan pelaksana yang mengatur tentang batas waktu gugat cerai dengan alasan suami yang mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat, selama ini dimaknai setelah adanya putusan

pidana 5 tahun atau lebih berat dari Pengadilan Negeri maka 1 hari keesokan harinya diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai di pengadilan Agama dengan bukti fotocopy lampiran surat putusan dari Pengadilan Agama.

Ulama madzhab Imam Malik tak membuat perbedaan antara kepergian suami meninggalkan istrinya dengan alasan atau tanpa alasan, ketentuan batas minimal mengajukan gugatan ialah 3 tahun. Sedangkan Ahmad bin Hambal berpendapat istri boleh mengajukan gugat cerai ialah 6 (enam) bulan sejak kepergian suaminya (Sabiq, 2014). Jika dilihat dari konteks kemashlahatan dan tujuan hukuman salahsatunya ialah pembinaan, maka batas waktu yang sesuai ialah 2 tahun semenjak penahanan. Hal ini juga untuk memberikan kesempatan berfikir kepada masing-masing pihak suami dan istri perihal hubungan perkawinannya akan dilanjutkan atau tak.

Kedua; menurut penulis Majelis Hakim seharusnya juga bisa memasukkan dasar tinjauan lain dalam perkara ini yaitu: Alasan gugat cerai salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Pemerksaan yang diputuskan oleh tergugat merupakan perbuatan zina. Dan dalam hukum Islam sudah jelas melarang perbuatan zina. Dalam Al-Isra' (17): 32, "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu ialah perbuatan keji dan jalan terburuk" (LPMQ, 2019).

Penutup

Dalam tinjauan Hukum Islam, Gugat cerai dengan alasan Suami mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat itu diperbolehkan berdasar kaidah fikih tentang kemaslahatan. Selain itu dasar pendapat para ulama mazhab juga bisa menjadi perimbangan penting. Umumnya mereka memperbolehkan hakim menjatuhkan cerai gugat dengan alasan-alasan tertentu seperti suami tidak member nafkah, istri merasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan suami, terancamnya kehidupan istri karena suami tidak berada di tempat dan istri terancam kehidupannya Karena suami berada dalam penjara. Penulis juga menimbang adanya dampak yang ditimbulkan dari suami dipenjara dalam kasus ini mengakibatkan penderitaan/kerusakan yang ditanggung oleh pihak keluarga yang ditinggalkan, yakni meliputi ; Ekonomi, Sosial, Seksualitas, dan Psikologis. Maka cerai gugat karena suami dipenjara diperbolehkan oleh syara' sesuai pada dasar kaidah ushul

fiqh “menolak kemafsadatan/kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik mashlahah”. Ulama juga sepakat terhadap kebolehan dari perceraian karena suami yang meninggalkan keluarga tanpa alasan yang jelas meski mereka berbeda pada batas waktu suami meninggalkan keluarga.

Dengan melihat permasalahan dan kemaslahatan yang diperlukan akibat suami dipenjara, maka batas waktu yang lebih jelas dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi di lingkungan keluarga berada harus diperhatikan. Perkara perceraian karena suami terpidanan ini bisa menjadi preseden dalam putusan selanjutnya dalam kasus hukum yang sama.

Daftar Pustaka

- Ahmad, F. (2015). Understanding the Islamic Law of Divorce. *Journal of the Indian Law Institute*, 45(3/4), 484–508.
- Al Amin, M. N., Abdullah, A., Santoso, F. S., Muthmainnah, M., & Sembodo, C. (2023). Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 15–36. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347>
- Arto, M. (2015). *Prakter Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar.
- Bahari, A. (2012). *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-gini dan Hak Asuh Anak*. Pustaka Yustisia.
- Bisri, H. (2020). *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Remaja Rosda Karya.
- Dogarawa, A. B. (2019). Marriage and Divorce in Islam. *MPRA Paper*, Article 23194. <https://ideas.repec.org/p/pra/mprapa/23194.html>
- Hadi, N. (2018). Singkronisasi, Penafsiran, Hukum Perkawinan. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2), 292–308. <https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1296>
- Harahap, M. Y. (2019). *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika.
- Harun, N. (2016). *Ushul Fiqh I*. Logos.
- LPMQ. (2019). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Syamil Cipta Media.
- Mertokusumo, S. (2016). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Mudakir, K. (2024). Keabsahan Perkawinan Beda Agama Ada Di Tangan Hakim? *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v2i2.2253>

- Nafi, A. Z., & Al Amin, M. N. K. (2018). Perceraian Karena Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 8(2), 115–130. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v8i2.191>
- Novitasari, C. N., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Putusnya Tali Perkawinan (Analysis of Islamic Law on Factor of Marriage Divorce). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v3i2.4441>
- Sabiq, S. (2014). *Fiqh Sunnah*. Dar al-Fikr.
- Santoso, F. S., Muthmainnah, M., Sembodo, C., Subary, S., Amin, M. N. K. A., Baheem, N. A., & Baka, P. (2024). Facing Interdisciplinary Research In Syariah Researches, Findings From Applied Falak Science. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.487>
- Sari, R. P. N., Surabaya, S. I. P., Kalsum, U., Natonis, N., & Sutanriyati, A. (2024). Perspektif Hukum Islam Dalam Pelaksanaan Nafkah Anak Setelah Perceraian Di Desa Nanga. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v14i1.2131>
- Soemiyati. (2019). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Liberty.
- Syarifuddin, A. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Tim Arkola. (2020). *Undang-Undang perkawinan di Indonesia*. Arkola.
- Wimpelmann, T., & Saadat, M. (2024). 'There is no compulsion in marriage'. Divorce and gendered change in Afghanistan during the Islamic Republic. *British Journal of Middle Eastern Studies*, 0(0), 1–19. <https://doi.org/10.1080/13530194.2024.2327508>

